



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 13 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Hasanauddin RT .11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Salipolo, 8 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Salipolo, RT.1, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 18 Februari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 7 Mei 2013 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/14/V/2013, tanggal 8 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Hasanuddin RT. 11 Kelurahan Nunukan Utara, kecamatan Nunukan, selama 7 hari setelah itu pindah tinggal bersama di Perumahan Dinas Puskesmas Pembeliangan di Desa Pembeliangan, RT. 02 Kecamatan Sebuku, selama 5 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua di jalan Hasanuddin, RT. 11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, hingga berpisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun;
 - 3.2 ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - 4.1 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - 4.2 Tergugat malas bekerja, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - 4.3 Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun;
 - 4.4 Tergugat mengkomsumsi sabu-sabu;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2018, disebabkan masalah yang sama sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan sepengetahuan Penggugat, bahkan Penggugat yang mengantar Tergugat ke pelabuhan;
6. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk. tanggal 6 Maret 2019 dan 11 April 2019, yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Tinggal Domisili Nomor 12/SKTD/KNU-RT.11/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.11, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/14/V/2013, tanggal 8 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan (bukti P2);

B. Saksi

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 52 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak bekerja dan sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) bulan lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 20 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sebelum bulan puasa (Ramadhan) tahun 2018, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu (narkoba) dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi menurut cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat sekitar satu tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat selama Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan menyampaikan keterangan atau sesuatu apapun lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tegugat (verstek);

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Bulan Juni 2014 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagaimana pada surat gugatan Penggugat dan duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditandatangani oleh pejabat yang membuat, isi yang tercantum berhubungan langsung dengan apa yang sedang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, yang kemudian telah bermeterai cukup dan dinazzagelen, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 BW, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya juga Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni pihak keluarga yang merupakan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, lalu telah memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan dan telah memberikan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan mengenai peristiwa/fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, kemudian keterangan yang diberikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg dan Pasal 308 ayat (1) RBg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan terdapat hubungan hukum yang saling menguatkan dan bersesuaian, sehingga terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 7 Mei 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/14/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan tanggal 8 Mei 2013;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di wilayah Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu (narkoba) dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, dan selama itu Tergugat tidak pernah menghubungi dan menemui Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai syariat Islam dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus-menerus sejak bulan Juni 2014 yang disebabkan karena masalah Tergugat tidak bekerja, Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu (narkoba) dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sejak bulan April 2018, dan selama itu Tergugat tidak pernah menghubungi dan menemui Penggugat atau orang tua Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sejak bulan April 2018 sampai dengan Penggugat menjalankan persidangan, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dengan tidak melindungi Penggugat sebagai istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan bahkan Tergugat sebagai suami tidak menanggung nafkah, kiswah dan biaya rumah tangga bagi istri sejak bulan September 2017, sebagaimana yang diamanatkan pada ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah pihak keluarga Penggugat yang menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta hukum Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, merupakan sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan/atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan keluarga masing-masing serta anak keturunan di masa-masa yang akan datang. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para ulama, sebagaimana tercantum di dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائنة
اذا ثبت الضرر و عجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Majelis Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila nampak adanya kemadlaratan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Huruf f

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H. masing-masing

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurhalis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 650.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 746.000,00

(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 6 Mei 2019

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Pengadilan Agama Nunukan

Panitera

Dra. Wahdatan Nusrach

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 72/Pdt.G/2019/PA.Nnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)